

JURNAL
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA



Diajukan Oleh :

DANIEL ALFREDO SITORUS

NPM	: 100510300
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh :

DANIEL ALFREDO SITORUS

NPM	: 100510300
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :10 Juli 2015

N.Budi Arianto Wijaya,SH. M.Hum.

Tanda Tangan :.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

DANIEL ALFREDO SITORUS

N. BUDI ARIANTO WIJAYA

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT, purchase agreement via the internet in terms of aspects of civil law.

At the present time E-Commerce in value pretty easy in terms of purchase of the and very often used, but there were no rules of laws governing E-Commerce of terms. The problem of validity of this research is occurring and dispute resolution. Research this law used the method normative focusing on positive law applicable. The result of research this law is so be fulfilled the requirement of article 1320 BW in the validity of the E-Commerce and dispute resolution in this E-Commerce if the party being disadvantaged then can ask for compensation for wanprestasi.

Keywords: e-commerce, validity, dispute resolution

PENDAHULUAN

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu ecommerce atau yang lebih dikenal dengan E-Commerce. E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak

transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Ada juga permasalahan apabila jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dalam jual beli online seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan kajian tersebut yang

akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu diambil judul “PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (E-commerce)

ISI MAKALAH

1. Perjanjian jual beli

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Bila pembeli melakukan kata/persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Adapun syarat persetujuan. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu

belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

2. Pengertian Jual beli Online (E-commerce)

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-commerce, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

3. Para pihak dalam jual beli melalui internet

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui

media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

4. Jenis-jenis transaksi dalam E-commerce

Transaksi E-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis E-commerce. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan E-commerce adalah sebagai berikut¹ :

1) *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) *Business to Consumer (B2C)*

transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*

¹ Munir Fuady, S.H.,M.L.L.M, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,Hlm.408.

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4) *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) *Non-Business electronic Commerce*

6) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

5. Permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (E-Commerce)

1. Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. E-commerce merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkan untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi

konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertansaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

2. Tidak ada lembaga penjamin keabsahan toko online

Perusahaan atau akun jual beli online di dunia maya yang menjual toko online sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia nyata memerlukan izin dari pejabat/ instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko online di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko online pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko online ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata. Kemudahan dalam

membuat toko online inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko online tersebut. Maraknya kasus penipuan terhadap konsumen seperti misalnya toko online yang fiktif, pencurian nomor kartu kredit, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat suatu lembaga yang berfungsi menjamin keabsahan toko online dan memberi izin beroperasi dalam beroperasi.

3. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari pengembangan jual beli online ini dirasa ada sisi positif dan sisi negative. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

4. Keberadaan konsumen yang tidak tervisual secara jelas

Mengingat adanya transaksi yang dilakukan dalam dunia maya, sehingga dapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan

hukum. Contohnya pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia di bawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dalam melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri pihak konsumen fiktif.

5. Keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak

Adanya keraguan mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Dimana ada sementara pihak yang beranggapan atau berpendapat bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku di berlakukan walaupun dalam beberapa hal ada ketentuan yang dapat dikenakan di dunia maya. Jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya dengan di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya diatur oleh peraturan.

Dengan adanya kenyataan diatas, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai mengenai bisnis e-commerce melalui internet belum terdapat konsepsi dan legilasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai sistem pembuktian sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas.

Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW,HIR,RBg).

6. Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui internet

Di dalam setiap pekerjaan selalu ada 2 (dua) macam subyek hukum, yang masing-masing subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuatnya. Apabila salah satu subyek tidak melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan dalam perjanjian maka perbuatan tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memiliki empat macam, yaitu : (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, (b) melaksanakan apa yang di janjikan tetapi terlambat, (c) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara :

a. Litigasi

sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik

merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media social yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama , alamat, nomor telp dan nomor rekening pelaku usaha.

b. Non Litigasi

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan

memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh

2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata, Hukum Perdjandjian dan Persetudjuan-persetudjan tertentu perbuatan melanggar hukum, pembuktian dan pengertian dasar hukum atjara perdata*, PT. Pembimbing masa-Djakarta.

Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika.

Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis, Bab 4 –Transaksi E-Commerce*, Ghalia Indonesia.

Handri Raharjo, 2003, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, pustaka yustisia, Yogyakarta.

J.Satrio , S.H, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, BUKU 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lia Sautunninda, 2008, *Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) kajian menurut buku III KUH Perdata dan Undang-Undang informasi dan Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Mertokusumo Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy, 2001” *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*” , Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Peraturan perundang-undangan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikatan

Website:

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/upaya-hukum-bagi-para-pihak-dalam-perjanjian-jual-beli-barang>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5900/hukum-jual-beli-via-telepon>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686>

http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=297:uuno11th2008&id=20:tahun-2008&Itemid=27

<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksi-jual-beli.html>

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

www.legalakses.com/perjanjian/, pengertian dan syarat-syarat perjanjian,

senin 23 maret 2014, 12.25.